



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945  
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2014-2019  
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE APRIL  
2017-SEPTEMBER 2019**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**SELASA, 30 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5) dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode April 2017-September 2019.

**PEMOHON**

1. LPJKP Aceh, dkk, Azhari A. Gani, dkk. (Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018)
2. Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 (Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XVII/2019)

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan ketetapan

**Selasa, 30 April 2019, Pukul 13.47-15.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Saiful Anwar  
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018:**

1. LPJKP Lampung
2. Endria Putra (LPJKP Jambi)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018:**

Latifah Fardiyah

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XVII/2019:**

1. Irmanputra Sidin
2. Happy Hayati Helmi
3. Kurniawan
4. Iqbal Tawakkal Pasaribu

**D. Pemerintah:**

1. Erwin Fauzi
2. Untung Minardi
3. Pambudi Huri Yuwono
4. Rahadhi Aji
5. Dewi Chomistriana

**E. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Pinanti Mega

**F. DPD:**

Fahira Idris

**G. Kuasa Hukum DPD:**

1. M. Romadona
2. Munirodin
3. Herman Kadir

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Persidangan hari ini acaranya adalah pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019. Sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 70/PUU-XVI/2018 memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018: AI LATIFAH**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 hadir Kuasa Pemohon, saya Latifah Fardiyah dan hari ini juga hadir para Prinsipal, yaitu Bapak Trihono Kadri, Bapak Tubagus A. Rifaat, Bapak Heru Cahyono, Bapak Endria Putra, Bapak Hendria Juna, dan Bapak Satria. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik untuk Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 1/SKLN-XVII/2019: KURNIAWAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Hukum Prinsipal, Yang Mulia dari kantor A. Irmanputra Sidin and Associate. Pertama, Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., kemudian Iqbal Tawakkal Pasaribu, Happy Hayati Helmi, dan saya sendiri Kurniawan. Terima Kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR?

**6. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim Yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Kami

dari Badan Keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian di sebelah kiri saya Saudara Pinanti Mega Dewanti. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

**8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah hadir Ibu Dewi Chomistriana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Kemudian, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPD? Silakan, DPD!

**10. KUASA HUKUM DPD: HERMAN KADIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini saya Kuasa Hukum dari DPD RI, Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., dan Munirodin, S.H., dan Romadona, S.H., dan DPD asli Prinsipalnya Ibu Fahira Idris. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 1/SKLN-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Januari 2019 dari I Gusti Kanjeng Ratu Hemas ... kami ulangi. Dari:
1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 (Pemohon I);

2. Prof. Dr. Farouk Muhammad yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD Periode 2014-2019 (Pemohon II); dan
3. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., yang menjelaskan dirinya sebagai Anggota DPD 2014-2019 (Pemohon III).

Ketiganya memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk., beralamat di Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Permohonan *a quo* telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019, perihal permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019;

- b. Bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 1/SKLN-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor –18/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2019;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. Bahwa setelah para Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2019 dan selanjutnya dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2019 Mahkamah telah memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan alat bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36;

e. Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, adalah mengenai permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* sebagai berikut:

2.1. bahwa ketentuan Pasal 61 UU MK menyatakan:

(1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan

langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

2.2. bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonannya para Pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketakan [vide permohonan para Pemohon halaman 6], padahal pertimbangan yang dikutip tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara khususnya sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, para Pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 maka sengketa kewenangan lembaga negara tidak dapat diartikan lain selain lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2.3. bahwa selain pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 di mana lembaga yang menjadi Termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di mana DPRP selaku Termohon menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua namun tidak termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Khusus yang terkait



dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa yang dipersengketakan adalah kewenangan penyelenggaraan Pemilu yang oleh UUD 1945 diberikan kepada KPU diambil alih oleh DPRP berdasarkan Perdasus. Terkait dengan hal itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan KPU dan tidak termasuk dalam kekhususan Provinsi Papua. Oleh karena kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan KPU.

3. Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019;
  - 3.2. Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019;
  - 3.3. Objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkait dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan

Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai;

3.4. Apabila mengikuti argumentasi sebagaimana disampaikan dalam dalil para Pemohon yang membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, kewenangan demikian memang secara jelas diatur dalam konstitusi kedua negara tersebut. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas dan terang benderang dinyatakan dalam UUD 1945, UU MK, dan ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 sehingga tidak dapat ditafsirkan lain;

3.5. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, melainkan sengketa internal antara para Pemohon selaku Pimpinan DPD Periode 2014-2019 dan Termohon selaku Pimpinan DPD Periode April 2017-September 2019.

f. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* maka sesuai dengan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK Mahkamah menerbitkan Ketetapan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

#### **A. Badan Hukum Publik:**

##### **1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh.**

**Dua dan seterusnya sampai nomor 30 ... 38, 39, Berry Berli, S.E., M.M sebagai Pemohon 47.**

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Mei 2018, 24 Mei 2018, 25 Mei 2018, 20 Juni 2018, 13 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018, 20 Juli 2018, 23 Juli 2018, dan 25 Juli 2018, serta Surat Kuasa Khusus tak bertanggal, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XLVII memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yang beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6, RT 015, RW 007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi para pihak;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] sampai [3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU 2/2017, yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan seterusnya dianggap dibacakan.**

2. Bahwa Pemohon I, LPJK Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 601/970/2016 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Aceh Periode 2016-2020 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus LPJKP Nomor 051/LKPJP/D/VII/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJK Provinsi Aceh dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; Pemohon IV, LPJK Provinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 6/737/B.V/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Lampung Periode 2016-2020, dan berdasarkan Notulen Rapat Pengurus LPJKP Nomor 136/LKPJ-Lpg/P/V/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; Pemohon VI, LPJK Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 027/K.84/2017 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Kalimantan Timur Periode 2016-2020 dan berdasarkan Notulen Rapat Pengurus LPJKP tanggal 8 Mei 2018 menunjuk Wakil Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; dan Pemohon VII, LPJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 378/Kep/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020 dan berdasarkan Berita Acara

Rapat Pengurus LPJKP Nomor 119A/BA/LKPJP-NTT/VI/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017, masing-masing Pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tujuan dimaksud Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah menunjukkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan atau pengukuhan pengurus masing-masing LPJKP yang menempatkan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai pengurus dan telah menunjukkan pula adanya Berita Acara Rapat Pengurus LPJKP yang menetapkan pihak yang berhak bertindak mewakili LPJKP di pengadilan *in casu* untuk mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017. Menurut anggapan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII dengan diberlakukannya UU 2/2017 yang dimohonkan pengujiannya menyebabkan LPJKP kehilangan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya karena beralihnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan Menteri yang menangani bidang konstruksi. Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII khawatir tidak dapat lagi nantinya melaksanakan tugas-tugas LPJKP yang telah dilakukan selama ini. Oleh karenanya Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII merasa dirugikan atau potensial dirugikan haknya atas perlakuan yang adil dalam melaksanakan pekerjaannya dan hak atas kepastian hukum dalam menjalankan tugas di bidang konstruksi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas UU 2/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II, LPJKP Banten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 601.05/Kep.44-Huk/2017 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Banten Periode 2016-2020; Pemohon III, LPJKP Gorontalo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 34/18/1/2017 tentang Pengurus LPJKP Gorontalo Periode 2016-2020; Pemohon V, LPJKP Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 188.44/021/Kum/2017

tentang Penetapan Pengurus LPJKP Kalimantan Selatan Periode 2016-2020; dan Pemohon VIII, LPJKP Jambi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 1108/Kep.Gub/PU/2016 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Jambi Periode 2016-2020, masing-masing Pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai pengurus LPJKP tetapi tidak menunjukkan bukti berita acara rapat pengurus LPJKP atau dokumen yang sejenis dengan hal tersebut yang menunjukkan pengurus mana yang dapat mewakili kepentingan LPJKP di pengadilan. Surat Keputusan Gubernur mengenai pengangkatan pengurus masing-masing pengurus LPJKP hanya berisi nama-nama pengurus dan tugas masing-masing dalam melaksanakan jasa konstruksi. Berbeda halnya dengan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang mampu membuktikan adanya berita acara yang menerangkan hasil kesepakatan untuk menunjuk pihak yang dapat mewakili pengurus dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon IX (Ir. Azhari A.gani) mengaku sebagai Ketua USBU LPJKP Aceh karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon X (Nazaruddin Ibrahim, S.E.) sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Aceh berdasarkan SK LPJKP Aceh No 081/KPTS/LPJKP-P/D/VII/2018; Pemohon XI (Abdullah Mansur, S.E., M.Si.) mengaku sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Gorontalo karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XII (Ir. Wahid Sulaiman) sebagai Ketua Pengarah USTK LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 004/KPTS/LPJKP-SS/XI/2017; Pemohon XIII (Tari Nurtia R, A.Md.) sebagai Ketua Pelaksana USTK LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/USTK-P.Sumsel/X/2017; Pemohon XIV (Micha Cassiovia, S.E.) sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/LPJKP-P/VIII/2016; Pemohon XV (Drs. H. A. Djon D Panggarbesi, M.M.) sebagai Ketua Pelaksana USBU LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/USBU-P.Sumsel/I/2018; Pemohon XVI (Andre Yulio) mengaku sebagai Manager Eksekutif LPJKP Banten karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XVII (Pemi Hari Utami, S.E.) sebagai Ketua USBU LPJKP Banten berdasarkan SK LPJKP Nomor 001/KPTS/P/LPJKP-banten/I/2016; Pemohon XVIII (Doni M Rohmat) mengaku sebagai Ketua USTK LPJKP Banten karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XIX (A. Yani) sebagai staff registrasi SBU/SKA/SKTK Badan Pelaksana LPJKP Lampung berdasarkan SK LPJKP Nomor 12A/KPTS/LPJK-Lpg/BP/VII/2001; Pemohon XX (Wijayanto) Bagian Umum Badan Pelaksana LPJKP Lampung, berdasarkan SK LPJKP Lampung, Nomor 12A/KPTS/LPJK-Lpg/BP/VII/2001; Pemohon XXI (Affan Anshari), Ketua Pelaksana USBU LPJKP Kalimantan Timur, berdasarkan SK LPJK Provinsi

Kalimantan Timur, Nomor 01/KPTS/USBK-LPJKP/KALTIM/XI/2017; Pemohon XXII (Tommy Yunanto, S.T.), Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SK Nomor 01/KPTS/USTK-LPJK/KALTIM/XII/2017; Pemohon XXIII (Hafizullah, A.Md.), PJB Manajemen Mutu Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan Nomor 017/KPTS/LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXIV (Aldhika Kurniawan, S.T.), Ketua Pelaksana Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan, berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan, Nomor 017/KPTS/LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXV (Febri Yanti), Staff Keuangan Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan Selatan, berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan Nomor 016/KPTS/LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXVI (Firman S.Sos.), mengaku sebagai Divisi Registrasi Tenaga LPJKP Sulawesi Selatan, karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXVII (Pratitri Hasan Ngabito, S.T.), mengaku sebagai Manager Umum LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXVIII (Syamsul Bahri, S.E.) mengaku sebagai Divisi Diklat LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXIX (Armin Zaky Ibrahim, S.E.) mengaku sebagai Divisi Umum LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXX (Gusnawaty), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXI (Ismail), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXII (Rukmini Abbas, A.Md.) mengaku sebagai Divisi Registrasi Badan Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIII (Muliana, S.Sos.), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIV (Mardiana), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXV (Ruslan Hamid, S.E.) mengaku sebagai Manajer Registrasi LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVI (Ramlan Hidayat) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVII (Rusdy Rachmat) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVIII (Andi Ayu Pratiwi, S.Pd.) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIX (Ir. Asriagus Rustam), mengaku sebagai Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XL (Hasliah, S.T.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLI (Ade Kadri, S.E.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang

Manajemen Mutu LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLII (Iswandi Rusdin, S.Sos.), mengaku sebagai Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLIII (Firman Galigo, S.E.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLIV (Didiet Haryadi Hakim, S.T., M.Si.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLV (Muhammad Syuharli, S.T.), Ketua Pengarah USTK LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 97/KPTS/LPJKP-JBI/P/V/2017; Pemohon XLVI (Hendi, S.T.), Ketua Pengarah USBU LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 98/KPTS/LPJKP-JBI/P/V/2017; dan Pemohon XLVII (Berry Berli, S.E., M.M.), Manager Eksekutif LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 018/KPTS/LPJKP-JBI/P/II/2017.

5. Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapan Pemohon mengalami kerugian dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya karena Pemohon telah bekerja lama di LPJKP baik dalam kapasitas jabatan yang telah disebutkan di atas maupun sebagai staf di LPJKP. Pemohon khawatir kehilangan jabatannya atau tidak dapat lagi bekerja sebagai staf karena menganggap LPJKP akan kehilangan eksistensinya dengan berlakunya UU 2/2017. Menurut anggapan Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja kepada para Pemohon pada LPJKP.

Berdasarkan uraian Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII di atas, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII sudah berkait langsung dengan pokok perkara, sehingga kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sebagian Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka terlepas dari ada atau tidaknya kedudukan hukum sebagian Pemohon yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**



### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Angka 1, 2, 3, 3, 4 dianggap dibacakan.
5. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU Nomor 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi";
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan ahli, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H, M.H., Jimmy Siswanto Juwana, dan Maruarar Siahaan, serta saksi Tubagus A. Rifaat, dan Subhan Syarief yang didengar keterangannya masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan pada tanggal 4 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan membaca keterangan tambahan Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 November 2018. Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H., dan Ir. Akhmad Surajdi, M.T.,Ph.D., IPM., serta saksi yaitu Ir. T. Hafnibar, Ir. Danang Atmojo, M.T., dan Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E., yang kesemuanya didengar di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan Presiden, ahli dan saksi Pemohon, serta ahli dan saksi Presiden, serta kesimpulan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas pokok persoalan yang dipersoalkan para Pemohon dalam norma UU 2/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 telah mengambil tugas dan kewenangan LPJKP dan melemahkan peran serta masyarakat jasa konstruksi, serta menimbulkan birokratisasi dan resentralisasi, sehingga pasal-pasal *a quo*

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi badan usaha. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 30 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dianggap dibacakan.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam konteks ini perlu dipahami secara komprehensif substansi UU 2/2017 yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU 18/1999) karena dalam UU 2/2017 dipertegas pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kewenangan menteri dalam Pasal 30 ayat (2) UU 2/2017 pada hakikatnya berkorelasi dengan pengaturan tanggung jawab pemerintah pusat dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 2/2017.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah pusat, *in casu* menteri, memiliki kewenangan menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi, serta sertifikasi badan usaha jasa konstruksi [vide Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Nomor 2/2017].

Kewenangan menteri dalam menerbitkan sertifikasi dan registrasi maupun penunjukan asosiasi, tidaklah dilakukan sendiri oleh menteri tetapi harus melalui suatu proses yang transparan dan akuntabel dengan tahapan yang dimulai dari badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi wajib terlebih dahulu memiliki Sertifikat Badan Usaha.

Sertifikat ini pada hakikatnya adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi usaha dari kualifikasi usaha atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap badan usaha jasa konstruksi hanya dapat mengajukan permohonan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi

badan usaha terakreditasi [vide Pasal 30 ayat (4) UU 2/2017]. Artinya, pemohon sertifikasi tidak langsung mengajukan permohonannya kepada menteri karena proses sertifikasi tersebut membutuhkan penilaian sebelum mendapatkan pengakuan atas kemampuannya.

Adanya kejelasan kemampuan badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi, sejalan dengan asas profesionalisme bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Adanya kejelasan proses yang akuntabel dalam penerbitan sertifikat badan usaha justru memberi jaminan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak atas pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi.

Proses penerbitan sertifikat tersebut, tidak menunjukkan terjadinya birokratisasi atau sentralisasi kekuasaan di tangan seorang menteri karena dilakukan melalui suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang kompeten, yaitu lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

Proses yang demikian bukan berarti telah terjadi birokratisasi. Selain itu, pengaturan proses sertifikasi tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) Lampiran C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren terhadap sub-urusan jasa konstruksi untuk masing-masing pemerintahan.

Sub-urusan pusat meliputi: 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan; 2) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing; 4) Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi; dan 5) Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri.

Sementara itu, sub-urusan provinsi meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Sedangkan sub-urusan kabupaten/kota meliputi: 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 2) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; 3) penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan 4) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah otonom terambil atau berkurang. Justru daerah diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai dengan kondisi riil daerah.

Oleh karenanya, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Dengan adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak.

Dengan demikian, tidaklah beralasan dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**[3.11.2]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 68 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dianggap dibacakan.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf sebelumnya yang esensinya adalah setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat pada badan usaha jasa konstruksi.

Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang sejalan dengan maksud perlunya perubahan UU Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global, sehingga badan usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Para Pemohon khawatir jika adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut klasifikasi tenaga kerja konstruksi akan menyebabkan LPJKP yang dibentuk dengan melaksanakan tugas, antara lain, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi

keterampilan dan keahlian kerja [vide Pasal 28 ayat (1) huruf c PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 28/2000)] akan kehilangan tugas dimaksud, sehingga menurut anggapan para Pemohon akan juga kehilangan hak untuk bekerja.

Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, *in casu* UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun, Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 2/2017].

Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan oleh para Pemohon tidak lain adalah PP 28/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 4/2010), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 92/2010) karena peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 2/2017 belum ditetapkan.

Jikalau nantinya terdapat persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.3]** Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU 2/2017 yang selengkapnyanya menyatakan, Pasal 70, Pasal 71 selengkapnyanya dianggap dibacakan.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut ternyata bahwa dalil para Pemohon *a quo* terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4) serta Pasal 71 ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2017 adalah bentuk kekhawatiran para pemohon terhadap kewenangan menteri yang ditentukan dalam norma pasal *a quo* yang menurut para Pemohon akan menghilangkan sub-urusan jasa konstruksi yang telah diberikan kepada daerah.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf **[3.11.1]** penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa sub-urusan provinsi dalam bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Lampiran C UU 23/2014, meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Dengan berlakunya UU 2/2017 tidak ada sub-urusan jasa konstruksi yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 yang dikurangi dengan berlakunya UU 2/2017. Bahkan UU 2/2017 mempertegas sub-urusan tersebut [vide Pasal 7 UU 2/2017]. Lebih dari itu, justru dengan berlakunya UU *a quo* kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 2/2017 sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional gubernur memiliki kewenangan, a sampai e dianggap dibacakan. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 6 ayat (1) UU 2/2017]
2. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, gubernur memiliki kewenangan: a sampai c dianggap dibacakan. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (2) UU 2/2017].
3. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah [vide Pasal 4 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 6 ayat (3) UU 2/2017].
4. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a) sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b). pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan c) upah tenaga kerja konstruksi [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 6 ayat (4) UU 2/2017].
5. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri gubernur memiliki

kewenangan: a sampai e dianggap dibacakan. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 6 ayat (5) UU 2/2017]

6. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi gubernur memiliki kewenangan: a sampai c dianggap dibacakan. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 6 ayat (6) UU 2/2017]
7. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas tersedianya sistem informasi jasa konstruksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi di provinsi [vide Pasal 6 ayat (7) UU 2/2017].

Sementara itu, untuk kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 [vide Pasal 8 UU 2/2017].

Dengan demikian, setelah membaca dengan saksama pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan bupati/walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014.

Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2017 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum;

**[3.11.4]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 77 UU 2/2017 yang mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi yang selengkapny Pasal 77 menyatakan bahwa "dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi".

Sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal *a quo* bukan norma yang berdiri sendiri, tetapi harus dipahami bersamaan dengan norma pasal lain yang dirujuk yaitu Pasal 76 UU Nomor 2/2017 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan bagian dari fungsi pemerintahan, sehingga wajar jika pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan atas pelaksanaan urusan

tersebut. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraannya dalam sistem jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan [vide Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a UU 2/2017].

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan tidak sepenuhnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembinaan ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan membuat pedoman teknis atas pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah provinsi, menyelenggarakan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi, serta melakukan pemberdayaan daerah kabupaten/kota sesuai dengan sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan skala dampak jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.

Dengan dirumuskannya kata *dapat* dalam Pasal 77 UU Nomor 2/2017 tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Kata *dapat* dalam norma Pasal 77 UU Nomor 2/2017 tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga, dalam konteks norma *a quo*, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah norma yang mengandung kebolehan.

Persoalannya kemudian, mengapa dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal demikian diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 2/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

## **15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.11.5]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya, serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip



norma yang termuat dalam Pasal 84 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dianggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 84 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi.”

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan, serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dan Penjelasan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU 23/2014 sebagai Undang-Undang organik Pasal 18 UUD 1945 telah menetapkan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf **[3.11.3]**, jika disandingkan pengaturan sub-urusan jasa konstruksi antara UU 23/2014 dengan UU 2/2017, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014.

Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika para Pemohon mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Lebih tidak tepat lagi jika para Pemohon mempertentangkan norma pasal *a quo* dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya norma *a quo* telah menghilangkan eksistensi LPJKP yang selama ini dibentuk oleh UU 18/1999, serta menciptakan birokratisasi dan sentralisasi. Dalam konteks ini penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, LPJKP bukan merupakan bagian dari satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren daerah, sehingga LPJKP juga tidak

mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan daerah yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah. Produk-produk hukum daerah inilah yang akan mengatur sub-urusan yang harus mengacu tidak hanya pada UU 23/2014 tetapi juga UU 2/2017 beserta peraturan pelaksanaannya supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

*Kedua*, LPJKP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang saat ini *Undang-Undang* tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU 2/2017. Berlakunya ketentuan hukum baru mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 karena ketentuan hukum lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi.

Oleh karenanya, UU 2/2017 mempertegas keterlibatan pihak-pihak atau *stakeholders* dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya tujuan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU 2/2017 dapat tercapai, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU 2/2017 dijelaskan maksud "penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat" antara lain: Dianggap dibacakan.

Bertolak dari penjelasan tersebut telah ternyata tidak ada relevansinya dalil para Pemohon mengenai adanya sentralisasi di tangan menteri. Karena sentralisasi tersebut pasti akan terkait dengan penyelenggaraan kewenangan hanya oleh satu-satunya atau terpusat di tangan satu orang. Sementara itu, dalam ketentuan UU 2/2017 kewenangan tersebut justru dilaksanakan tidak hanya oleh menteri tetapi melibatkan atau mengikutsertakan *stakeholders* jasa konstruksi. Terlebih-lebih ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 esensinya menentukan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri.

Lembaga dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) [vide Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017]. Selain itu, unsur pengurus LPJK ini tidak ditentukan oleh menteri semata tetapi diusulkan dari berbagai kalangan yang dapat berasal dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. Lebih dari itu, UU 2/2017 juga menghendaki agar pengurus LPJK dapat diusulkan dari asosiasi yang terkait dengan rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

Dimasukkannya unsur rantai pasok konstruksi dalam rangka ikut menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber

daya konstruksi. Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, antara lain, usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia [vide Penjelasan Pasal 17 UU 2/2017].

Dengan diikutsertakannya unsur-unsur yang beragam yang mencerminkan masyarakat jasa konstruksi dalam pengurusan LPJK, maka sangat sulit untuk dapat menyatakan bahwa ketentuan proses penetapan pengurus LPJK adalah birokratis sebagaimana dalil para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidaklah beralasan dalil para pemohon yang meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 menjadi "Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi". Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Sementara itu, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 karena menurut para Pemohon norma *a quo* bersifat birokratis dan resentralistik dalam pembentukan lembaga, *in casu*, LPJK sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945). Di samping itu, kekhawatiran para Pemohon dengan adanya campur tangan dari menteri dalam pembentukan sebuah lembaga (LPJK) akan menyebabkan berkurang atau hilangnya kemandirian LPJK.

Terhadap kekhawatiran para Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah berpendapat norma yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang menyatakan, "Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri". Penjelasan tersebut lebih menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII belum dipertimbangkan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tersebut. Menurut anggapan para Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja para Pemohon pada LPJKP.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa UU 2/2017 tidak menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Apalagi jika dikaitkan dengan pembentukan LPJKP, tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 tidak untuk menghapus lembaga, *in casu* LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.

## 16. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu**

**sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pembacaan putusan telah selesai dilakukan, pengambilan Salinan putusan dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.07 WIB**

Jakarta, 30 April 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.